

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Mufqi Aulia Ritonga¹, Hadi Raffi Maulana Siregar²

Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email:

e-mail: mufqialia7@gmail.com , raflisrg277@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan efek serius bagi korban, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Masalah ini tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang rumit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban KDRT dari perspektif viktimologi serta memeriksa seberapa jauh sistem peradilan pidana di Indonesia telah memberikan keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan korban, pelaksanaannya masih belum maksimal, terutama dalam memenuhi hak restitusi, rehabilitasi, serta perlindungan berkelanjutan. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya menempatkan korban sebagai pusat dalam proses peradilan pidana untuk mencapai keadilan yang substansial dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, perlu ada penguatan peran negara, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban KDRT.

Kata Kunci: KDRT, Viktimologi, Perlindungan Hukum, Korban, Keadilan

Abstract

Domestic violence is a type of human rights abuse that often happens in Indonesia and has serious effects on victims physically, mentally, and socially. This problem is not just about laws but also includes tricky social, cultural, and economic aspects. This study aims to look at legal protection for victims of domestic violence from a victim-focused viewpoint and see how well the Indonesian criminal justice system has delivered justice for victims. The research method used is a normative legal study with legal and conceptual approaches. The results show that even though laws are in place, their application is still not effective, especially in meeting victims' rights like compensation, support, and ongoing protection. A victim-focused viewpoint highlights the importance of putting victims at the heart of the justice system to achieve real justice. Thus, stronger roles from the state, law enforcement, and legal aid organizations are needed to give complete protection for victims.

Keywords: Domestic Violence, Victimology, Legal Protection, Victims, Justice

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pribadi, tetapi berdampak luas pada kehidupan korban. Kasus ini sering tidak terungkap karena dianggap bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh orang luar. Namun, KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia yang perlu mendapat perhatian serius dari negara dan masyarakat.¹ Korban KDRT biasanya berada dalam posisi yang rentan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Hal ini membuat korban sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, ketergantungan pada pelaku, baik secara ekonomi maupun emosional, menjadi faktor yang memperburuk keadaan korban.²

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan kasus KDRT masih cenderung fokus pada pelaku, sehingga kepentingan korban belum sepenuhnya diutamakan. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, terjadi pergeseran paradigma dari keadilan yang berorientasi pada pelaku menuju keadilan yang berorientasi pada korban yang menjadikan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum.³ Kajian viktimologi memberikan sumbangan penting dalam memahami posisi korban dalam sistem hukum. Viktimologi tidak hanya mempelajari sifat korban, tetapi juga mengkaji hubungan

¹ Yonna Beatrix Salamor, "Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin," Jurnal Muara Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 277.

² Ibid., hlm. 279.

³ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim* (New Haven: Yale University Press, 1948), hlm. 5.

antara korban, pelaku, dan sistem hukum serta bagaimana negara seharusnya memberi perlindungan yang adil bagi korban.⁴ Dalam konteks KDRT, pendekatan viktimologi menjadi sangat relevan karena korban sering sekali mengalami kerugian yang berlapis, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam sudut pandang viktimologi serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan korban KDRT, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori viktimologi dan konsep keadilan dalam hukum pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perspektif Viktimologi terhadap Korban KDRT

Dalam pandangan viktimologi, korban tidak lagi dilihat sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Viktimologi modern menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelaku dihukum, tetapi juga dari seberapa besar korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.⁵

Konsep keadilan dalam viktimologi sangat terkait dengan pendekatan restorative justice, yaitu suatu pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁶

Korban KDRT seringkali menderita trauma yang berkepanjangan, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga psikologis dan sosial. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

3.2 Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT

Secara normatif, perlindungan hukum bagi korban KDRT telah diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Namun, pelaksanaan dari regulasi tersebut masih menemui berbagai masalah. Salah satu masalah utama adalah kurangnya akses korban terhadap bantuan hukum dan informasi mengenai hak-hak mereka.⁷ Salah satu masalah utama adalah terbatasnya akses korban ke bantuan hukum. Mustika Prabaningrum Kusumawati menjelaskan bahwa peran lembaga bantuan hukum sangat penting dalam memastikan akses keadilan, namun dalam prakteknya lembaga tersebut belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil. Hal ini terutama dirasakan oleh korban KDRT yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, yang seringkali tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan pendampingan hukum yang cukup.

Sejalan dengan itu, Yonna Beatrix Salamor menekankan bahwa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi ketersediaan sumber daya manusia maupun kualitas layanan. Bantuan hukum yang diberikan seringkali hanya bersifat formalitas administratif dan belum menyentuh aspek penting, seperti pendampingan psikologis, perlindungan sosial, serta pemulihan kondisi korban secara menyeluruh. Padahal, dalam perspektif viktimologi, korban KDRT tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan multidimensional. Dalam praktiknya, banyak korban KDRT yang tidak melaporkan kasus yang mereka alami. Faktor-faktor seperti rasa takut terhadap pelaku, tekanan sosial, stigma masyarakat, serta ketergantungan ekonomi menjadi penghambat utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi korban untuk mencari keadilan.

⁴ Benjamin Mendelsohn, "Victimology and Contemporary Society's Trends," *Victimology Journal* (1976), hlm. 12.

⁵ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim*, hlm. 10.

⁶ Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, *Restorative Justice Dialogue* (New York: Springer, 2011), hlm. 23.

⁷ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum," *Arena Hukum* Vol. 9 No. 2 (2016), hlm. 195.

Peran pengacara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya para korban kekerasan dalam rumah tangga, memiliki posisi yang sangat penting dalam mencapai keadilan yang fokus pada korban. Dalam pandangan Budi Sastra Panjaitan, bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan formal di pengadilan, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan terwujudnya akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa pengacara memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengatasi ketidaksetaraan akses hukum di masyarakat.⁸ Dalam kajian mengenai pengacara syariah di era sekarang, Budi Sastra Panjaitan menegaskan bahwa masih ada berbagai hambatan struktural dalam pelaksanaan bantuan hukum, seperti kurangnya sumber daya, minimnya regulasi yang spesifik, serta rendahnya penerapan nilai keadilan substantif dalam praktik hukum. Keadaan ini berdampak pada perlindungan hukum yang masih kurang bagi korban, termasuk korban KDRT yang membutuhkan dukungan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial dan psikologis.⁹

Dengan demikian, keberadaan pengacara sebagai penyedia bantuan hukum harus diperkuat baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaan, sehingga bisa memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban dan mendorong tercapainya keadilan yang berperspektif viktimologi.¹⁰ Selain aspek bantuan hukum, pelaksanaan perlindungan korban juga terkait erat dengan pemenuhan hak restitusi dan kompensasi. Dalam pandangan yang diajukan oleh Hans von Hentig, keadilan tidak hanya dinilai dari hukuman untuk pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Namun, dalam praktik di Indonesia, mekanisme restitusi dan kompensasi masih jarang berfungsi dengan baik. Banyak korban yang tidak mengetahui hak ini, atau mengalami kesulitan dalam proses pengajuannya. Di sisi lain, pendekatan restorative justice sebagaimana diungkapkan oleh Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour juga belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dalam penanganan kasus KDRT. Padahal, pendekatan ini sangat relevan dalam perspektif viktimologi karena fokus pada pemulihan korban, bukan hanya pada hukuman untuk pelaku.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Diperlukan usaha yang lebih serius dari negara, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dan adil secara substansial.

3.3 Kendala dalam Perlindungan Korban KDRT dan Upaya Penanggulangannya

Perlindungan bagi korban KDRT tidak hanya menghadapi masalah dalam pelaksanaan, tetapi juga terpengaruh oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan institusional yang saling terkait. Ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan korban KDRT adalah isu yang rumit dan memiliki berbagai dimensi. Secara struktural, sistem peradilan pidana di Indonesia masih lebih fokus pada pelaku (offender-oriented), sehingga kebutuhan korban sering kali diabaikan. Andi Marlina dkk. mengatakan bahwa akses keadilan yang tidak merata adalah salah satu bentuk kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang adil bagi korban. Proses hukum yang panjang, rumit, dan kurang peka terhadap kebutuhan korban semakin memperburuk situasi tersebut.¹¹

Dari sisi institusional, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala serius. Penanganan kasus KDRT seringkali tidak terintegrasi dengan baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga layanan sosial. Akibatnya, korban harus menghadapi proses yang rumit dan melelahkan, yang justru dapat memperburuk trauma yang dialaminya. Dari perspektif kultural, anggapan bahwa KDRT adalah urusan pribadi masih sangat kuat dan menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Norma sosial yang cenderung menyalahkan korban (victim blaming) dan stigma negatif terhadap korban KDRT membuat banyak korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami. Dalam perspektif viktimologi yang diajukan oleh Benjamin Mendelsohn, kondisi ini menunjukkan bahwa korban belum dianggap sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan yang perlu dilindungi. Faktor ekonomi juga

⁸ Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan," *Doktrina: Journal of Law* Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 45–65.

⁹ Budi Sastra Panjaitan, "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era," *Metro Islamic Law Review* Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 1365.

¹⁰ Budi Sastra Panjaitan dkk., "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9 No. 2 (2024), hlm. 485–504.

¹¹ Andi Marlina dkk., "Akses Keadilan yang Tidak Sampai," *Jurnal USM Law Review* Vol. 7 No. 2 (2024), hlm. 545.

menjadi masalah yang berarti. Ketergantungan ekonomi kepada pelaku membuat korban sangat rentan dan sulit keluar dari situasi kekerasan. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan korban tidak mengetahui hak-hak yang mereka punya dan cara memperjuangkannya.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, diperlukan upaya penanggulangan yang menyeluruh dan terintegrasi. Pertama, negara perlu memperkuat kebijakan perlindungan korban dengan menjamin implementasi yang efektif di lapangan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap kebutuhan korban dan mampu menerapkan pendekatan yang berfokus pada korban (*victim-oriented approach*). Kedua, penguatan peran lembaga bantuan hukum sangatlah penting. Seperti yang dikatakan oleh Budi Sastra Panjaitan, advokat memiliki peran kunci dalam memastikan akses keadilan bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu dukungan yang lebih banyak dari negara untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan bantuan hukum.

Ketiga, penerapan pendekatan *restorative justice* yang dijelaskan oleh Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour perlu dioptimalkan dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan secara formal, tetapi juga fokus pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Keempat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan yang berkelanjutan. Upaya ini penting untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap KDRT dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih mendukung bagi korban. Kelima, reformasi sistem hukum perlu dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif viktimologi dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hans von Hentig yang menekankan pentingnya menempatkan korban sebagai bagian penting dalam sistem hukum.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, adil, dan fokus pada pemulihan korban secara menyeluruh. Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama viktimologi, yaitu menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, baik fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kompleksitas masalah KDRT menunjukkan bahwa penanganannya tidak bisa hanya bergantung pada hukum saja, tetapi juga perlu pendekatan menyeluruh dan berbagai disiplin ilmu. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak lagi dilihat sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Pendekatan viktimologi modern menekankan pentingnya keadilan yang berfokus pada korban, yaitu sistem peradilan yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban. Ini mencakup pengakuan atas penderitaan korban, pemberian restitusi dan kompensasi, serta pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Meskipun secara normatif Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan korban KDRT, implementasinya masih belum maksimal. Sistem peradilan pidana yang lebih condong pada pelaku seringkali mengabaikan kepentingan korban. Selain itu, faktor sosial, budaya, dan ekonomi juga menjadi penghalang dalam perlindungan korban, seperti stigma masyarakat, ketergantungan ekonomi korban pada pelaku, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pandangan Budi Sastra Panjaitan menekankan bahwa akses keadilan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Karena itu, peran advokat dan lembaga bantuan hukum sangat penting untuk membantu korban, terutama kelompok rentan, memperoleh keadilan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan korban bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan berbagai elemen dalam sistem hukum.

Dengan demikian, diperlukan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan korban melalui penguatan pendekatan viktimologi. Negara harus aktif dalam memastikan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk menyediakan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, rehabilitasi yang berkelanjutan, dan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang bukan hanya formal, tetapi juga substantif dan adil sosial bagi korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum." *Arena Hukum* Vol. 9, No. 2 (2016).
- Marlina, Andi, dkk. "Akses Keadilan yang Tidak Sampai." *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, No. 2 (2024).
- Mendelsohn, Benjamin. "Victimology and Contemporary Society's Trends." *Victimology Journal* (1976).
- Panjaitan, Budi Sastra, dkk. "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9 No. 2, 2024.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal of Law* Vol. 2 No. 1, 2019.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *Metro Islamic Law Review* Vol. 4 No. 2, 2025.
- Salamor, Yonna Beatrix. "Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Muara Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 1 (2018).
- Umbreit, Mark S., dan Marilyn Peterson Armour. *Restorative Justice Dialogue*. New York: Springer, 2011.
- Von Hentig, Hans. *The Criminal and His Victim*. New Haven: Yale University Press, 1948.